

## BAB III

### HADITS HADITS TENTANG QUNUT SUBUH DALAM SUNAN IBNU MAJAH

#### A. Biografi Imam Ibnu Majah

Ibnu Majah ialah : Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah Al-Qazwiniy, pengarang kitab As-Sunan, -tafsir dan tarikh<sup>46</sup>

Beliau dilahirkan di Qazwiniy pada tahun 207 H = 824 M dan wafat pada tahun 279 H = 887 M<sup>47</sup>

Beliau melewati ke Iraq, Hijaz, Syam, Mesir, Kufah, Basrah dan kota-kota lain untuk mencari hadits-hadits dan mengumpulkannya

Beliau menerima hadits dari para ahli hadits yaitu : Abu Bakr bin Abu Syaibah, Muhammad bin 'Abdul Iah bin Namir, Hisyam bin Hammer, Muhammad bin Rabih, Ahmad bin Al-Asyhar, Bassyir bin Adam dan lain-lain<sup>48</sup>

Adapun 'ulama yang meriwayatkan hadits-hadits beliau adalah : Muhammad bin Isa, Abul Al-Hasan Al-Qaththan, Sulaiman bin Yazid Al-Qazwiniy, Ibnu Syibawish, Ishaq bin Muhammad dan lain-lainnya.<sup>49</sup>

Beliau mengarang kitab-kitab antara lain :

- (1) Kitab Sunan yaitu salah satu dari kitab pokok yang enam (kutubussittah)
- (2) Tafsir Al-Qur'anul Karim
- (3) Kitab tarikh yang berisi tarikh masa shahabat sampai masa beliau

Kedudukan kitab Sunan Ibnu Majah sebagai salah satu dari kutubussittah diperselisihkan oleh para 'ulama ahli hadits

'Ulame yang memasukkan Sunan Ibnu Majah ke dalam kutubussittah ialah Al-Hafidh Abul Al-Fadl Lil Muhammad bin Thahir Al-Muqaddasiy yang wafat pada tahun 507 H.<sup>da</sup>

lam kitabnya Athraeful Kutubussittah. Di samping itu yang memasukkan Sunan Ibnu Majah ke dalam ktubussitah adalah Al-Hafidh 'Abdul Ghani ibn Al-Wahid Al-Quddusya yang wafat pada tahun 600 H, dalam kitab beliau yang bernama Al-Ikmal fii Asma ir-rijaal, kemudian diikuti oleh 'ulama mutaakkhirin.<sup>50</sup>

Sedangkan yang tidak memasukkan Sunan Ibnu Majah ke dalam kelompok kutubussitah dan menggantikan kedudukannya dengan kitab Muwaththa' Malik ialah Abul Hasan Ahmad bin Rozin Al-'Abdariy yang wafat tahun 535 H dalam kitab At-Tajrid Fil Al-Jam'i bainesha Shahaabi yang kemudian diikuti oleh Abu Sya'aadat Majiduddin ibn Al-Atsir Al-Jaraziy Asy-Syafi'iyy yang wafat tahun 606 H, dan Az-Zabidiy Asy-Syafi'iyy yang wafat tahun 944 H dalam kitabnya Taisiirul Wushul.

Dalam Sunan Ibnu Majah ada hadits-hadits yang shahih, Hasan, dha'if dan ada hadits yang munkar, mau dlu' yang jumlahnya sedikit

Menurut Al-Hafidh Syihabuddin Al-Buushiiriy Al-Mishriy (wafat tahun 840 H) dalam Kitab Mishbaahuz Zajajati fi zawaaidibni Majah bahwa semua hadits dari kutubussitah yang hanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah adalah ada yang shahih, hasan, dha'if atau sangat lemah.<sup>51</sup>

Al-Hafidh Abul Faraj ibn Al-Jauziy menyatakan bahwa dalam Sunan Ibnu Majah terdapat tiga puluh hadits yang mesudlu'.<sup>52</sup>

Kitab Sunan Ibnu Majah telah disyarah oleh beberapa 'Ulama ahli hadits. Kitab-kitab Syarah dari Sunan Ibnu Majah ialah :

- a- Syarah Al-Hafidh Jalaaluddin Assuyuuthiy
- b- Syarah Asy-Syaih As-Sindiy Al-Muduniy

---

<sup>50,51,52</sup> Doktor Muhammad Muhammad Abu Syuhbah, Al-Kutubush Shehaahus Sittah, Al-Azher Majma'u Al-Fikru tsu Al-Islamiyah, th.1969, halaman 136-141

B. Hadits-hadits tentang qunut Subuh dalam Sunan Ibnu Majah

Dalam kitab Sunan Ibnu Majah, hadits-hadits tentang qunut Subuh terdapat dalam empat buah hadits yaitu :

- Hadits yang pertama

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَاتَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ إِدْرِيسَ وَخَفَضَ  
عَنْ عَيْنَاهُ وَبَرَزَ يَدُهُ مَارِونَ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَحِ  
سَعْدُ بْنُ طَلْقَى قَالَ قَتَلَ الْأَئِمَّةَ يَا أَبَتِ إِنَّكَ  
قَدْ حَمَلْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَلَأَنِّي بَكَرْ وَعَمَرْ وَعُثْمَانَ وَعَلَى هَذَا هُدَىٰ كَوْنِي  
مِنْ خَيْرِ سَيِّدِنَا مَكَانًا يَقْنَطُونَ فِي الْعَجْزِ  
فَقَالَ أَبَيْ بَيْهِي مَحْدُثٌ

Ibnu Majah bahwa 'abdullah bin Idris dan Hafash bin Ghiyas dan Yazid bin Harun, telah mencerita takan kepada kami, dari Harun dari Abu Malik Al Asy'iy yaitu Sa'ad bin Thariq berkata, Aku bertanya kepada ayahku, sesungguhnya engkau (ayah) telah shalat di belakang Rasulullah SAW. Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman dan 'Ali di sini dan di Kufah sekitar lima tahun, apakah mereka qunut dalam shalat subuh ? Ayah menjawab , hei anakku yang demikian itu diada-adakan".

<sup>3</sup> Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, Jus I, halaman 393

Keduaan hadits pertama ini kalau di-skema adalah sebagai berikut :

! نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم !

! طارق !

! سعید بن طارق !

! ابن مالک الأشجع !

عبدالله بن ادريس و حفص بن غياث و يزيد بن هارون

! أبو بكر بن أبي شيبة !

! ابن ماجه !

قال سعد بن طارق لأبيه : يا أبا إني قد صلحت  
خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا يكير وعمرا  
وعثماناً وعلى هؤلئة هنا بالكونفة نحوًا من خمسين سنين  
فكانوا يقتلون في الفجر ؟ فقال : ألم يجيء محدث

Kalau kita perhatikan skema hadits pertama ini maka dapatlah penulis uraikan keadaan hadits ini dengan uraian sebagai berikut :

1. Sanadnya :

Awal sanad ialah Abu Bakar bin Ali Syaibah.

Seusul itu Abdullah bin Idris, Hafsa bin Ghiyats Yazid bin Harun.

Sesudah itu Sa'ad bin Thariq.

Akhir sanad ialah Thariq.

2. Rawi-ravinya:

Rawi awal ialah Thariq

Kemudian Sa'di bin Thariq

Kemudian Abu Malik Al-Asty'a'iyy

Kemudian 'Abdullah bin Idris

Kemudian Hafsa bin Ghiyats

Kemudian Yazid bin Harun

Kemudian Abu Bakar bin Ali Syaibah

Rawi akhir ialah Imam Ibnu Majah

3. Matan hadits :

Matan hadits di atas adalah perkataan Qultu li abi, sampai dengan perkataan "muhdatsu" yakni pertanyaan Sa'ad bin Thariq kepada ayahnya. Pertanyaan itu adalah menanyakan apakah ayahnya (Thariq) selama mengikuti shalat bersama Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman dan 'Ali bin Abi Thalib selama lima tahun di Kufah itu selalu membaca Qunut dalam shalat Subuh ? Ayahnya menjawab, bahwa Qunut itu adalah muhdatus (diada-adakan).

Menurut bunyi matan hadits tersebut di atas , bahwa Qunut Subuh itu adalah pekerjaan yang mengada-ada, yakni Nabi dan para Khulafaur Rasyidin tidak mengerjakannya, sehingga dapat dieimpulkan bahwa berda-

earkan hadits pertama ini Qunat Subuh itu tidak perlu dikerjakan oleh ummat Islam, karena Nabi dan Khulafa-ar rasyidin tidak mengerjakannya.

Persoalannya ialah, apakah hadits ini dapat dipakai sebagai hujjah ?

Untuk menjawab pertanyaan ini tentu menghargai - ruskan adanya pengkajian dan penelitian yang tersendiri. Penelitian itu meliputi persambungan sanad hadits itu, mulai dari Imam Ibnu Majah sampai kepada Nabi Muhammed Saw., keadaan para perawi dalam sanad itu dari segi kualitas keadilannya (jarah wut ta'dilnya) dan hal-hal yang menyangkut masalah matan hadits itu sendiri.

Dalam bagian ini penulis tidak menguraikan - masalah itu semua, tetapi sekedar mengetengahkan urut urutan sanad dan para perawinya serta bunyi matannya, karena pembahasan masalah yang menyangkut tiga hal tersebut secara terinci akan penulis ketengahkan, kemudian dalam pembahasan tersendiri dalam bagian pembahasan khusus yang menyangkut satu persatu dari tiga masalah ini.

Hadits kedua ialah :

حَدَّثَنَا حَارِمٌ بْنُ نَصِيرٍ الْقَبِيْسِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْنَى  
رَبِّهِ رَبِّ الْرَّحْمَةِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَافِعٍ عَنْ  
أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَنْوَتِ فِي الْفَجَرِ  
<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, juz I , hal. 393 - 394

Artinya:

Ibnu Majah menerangkan, bahwa Hatim bin Nashir-  
Adi Dlibbi (ia menerangkan): telah menceritakan ke  
padaku, bahwa Zanbur telah menceritakan kepada  
kamu Muhammad bin Ya'la, (ia menerangkan) bahwa An-  
basah bin Abdir Rahman telah menceritakan kepada  
kamu dari Abdullah bin Nafi' dari ayahnya dari um-  
mu Salamah, dia telah berkata: "Rasulullah SAW, te-  
lah melarang qunut dalam shalat Subuh."

Hadite kedua ini adalah hadits yang diriwayat-  
kan oleh Imam Ibnu Majah, dari Hatim bin Nashir, dari  
Muhammad bin Ya'la, Zanbur, dari 'Anbasah bin Abdir Rah-  
man, dari Abdullah bin Nafi', dari Ummu Salamah (Istri  
isteri Rasulullah SAW).

Kedua hadite ke dua ini bila diskemalkan ada-  
lah sebagai berikut :



محمد بن يعلى زنور

حاتم بن نصر الفقيه

ابن ماجه

نهن رسول الله على الله عليه وسلم عن القنسوت في الفجر

Kalau kita perhatikan akema hadite ke dua ini, maka dapatlah diuraikan sebagai berilait :

#### 1. Keadaan sanadnya:

Hadits ke dua ini sanadnya melalui enam fase, dan ke-enam fase itu adalah :

- Awal sanad ialah Hatim bin Nashir Adl Dlabbiyi
- Sesudah itu Muhammad bin Ya'la (Zunbur)
- Sesudah itu 'Anbas bin Abiurrrahman
- Sesudah itu Abdullah bin Nafi'
- Sesudah itu Nafi'
- Akhir sanad ialah Ummi Salamah, yalmi Hindun isteri Rasulullah Saw.

#### 2. Rawi-rawinya:

- Rawi pertama adalah Ummi Sulaymih
- Rawi kedua adalah Nafi'

- Rawi ke tiga adalah Abdurrahman bin Nafi'
- Rawi ke empat adalah Anbaesch bin Abdurrahman
- Rawi ke lima adalah Muhammad bin Ya'la (Zenbar)
- Rawi ke enam adalah Hatim bin Nashir AdIdlabbiyyiy
- Rawi terakhir (ke tujuh) adalah Imam Ibnu Majah.

### 3. Matan Hadits:

Matan hadits di atas adalah perkataan "ynaha" - sampai perkataan "fil fajri". Matan hadits ini berisi keterangan bahwa Nabi Muhammad Saw. milarang mengerjakan qunut pada waktu shalat Subuh. Personalnya adalah, apakah hadits ini dapat dipakai hujjah ? Hal ini akan dicarakan dalam bab tersebutdiri.

#### Hadits ke tiga

Hadits ke tiga adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا نَصِيرٌ بْنُ عَلَى الْجَهْفَرِيٍّ ثَنَّا يَزِيدُ بْنُ زَرِيزَةَ  
ثَنَّا هَشَامٌ مِنْ قَادِّهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاتِ الْعَبْدِ  
يَدْعُو عَلَى حِلْمٍ مِنْ أَخْيَارِ الْعَزْبِ شَهْرًا مَكْرُورًا

Ibnu Majah menceritakan, bahwa Mashir bin 'Ali al-Jahdamiy, telah mewirtakan kepada kami Yazid bin Zuraba telah menceritakan kepada kami, yang mengatakan bahwa Hisyam telah menceritakan kepada kami dari Wattadah, dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah Saw. mengerjakan qunut dalam shalat Subuh mendekan untuk satu kampung dari beberapa kampung orang Arab, selama satu bulan, kemudian beliau meninggalkannya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Abu 'Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah Ar-Rabi'iy, Sunan Ibnu Majah, Juz I, hal. 393-394.

Hadits ke tiga ini berisi keterangan bahwa Rasulullah SAW. melakukan qunut dalam shalat Subuh untuk mendo'akan kebaikan salah satu kampung (yang dia lim kepada ummat Islam) dari golongan musyrikin Arab, selama satu bulan beliau qunut Subuh tersebut, kemudian beliau meninggalkannya.

Kedua hadits ke tiga ini jika diskemakan adalah sebagai berikut :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ

فَتَارَةً

هَذَا م

بِرْيَدُ بْنُ زَرْيَدٍ

نَصْرُ بْنُ عَلَى الْجَهْمِيِّ

## ابن ماجه

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 كَانَ يَقْتَنِ فِي صَلَاةِ الصَّبَرِ يَدْعُ وَعَلَى  
 حَىٰ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَ

Kilau kita perhatikan keadaan sanad hadits ketiga ini, maka dapatlah penulis terangkan sebagai berikut :

### 1. Keadilan sanadnya:

Sanad hadits ke tiga ini adalah sebagai berikut:

- Awal sanad adalah Nashir bin 'Ali al-Jahdaniy
- Kemudian Yazid bin Zura'i
- Kemudian Hisyam
- Kemudian Qatadah
- Akhir sanad adalah Anas bin Malik yang menerima dari Rasulullah Saw.

### 2. Rawi-rowinya:

Rawi pertama adalah Anas bin Malik

Rawi ke dua adalah Qatadah

Rawi ke tiga adalah Hisyam

Rawi ke empat adalah Yazid bin Zura'i

Rawi ke lima adalah Nashir bin 'Ali al-Jahdaniy

Rawi ke enam adalah Imam Ibnu Majah sendiri (rawi terakhir).

### 3. Matan Hadits:

Matan hadits ke tiga ini adalah perkataan "An-na Rasulullah" sampai dengan perkataan "tsamma taraka". Matan hadits ke tiga ini berisi keterangan bahwa Nabi Muhammad SAW. melaksanakan qunut Subuh selama satu bulan untuk mendo'akan (kehancuran) segolongan musyrik - di antara musyrikin Arab kemudian beliau meninggalkannya.

Hadits ke empat.

Adalah hadits sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٌ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَّا سَفِينَ بْنَ عَيْنَةَ  
 عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْبِبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
 قَالَ : لَمْ يَأْرِفْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 رَأْسَهُ مِنْ صَلَاتِ الصُّبْحِ قَالَ : اللَّهُمَّ انجِّ السَّوْلِيدَ  
 بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلِيمَةَ بْنَ هَشَّامَ وَعِيسَى بْنَ أَبِي رَبِيعٍ  
 وَالْمَسْتَضِعِيَّيْنِ بِمَكَّةَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ  
 وَطَأْكَ عَلَى مُفْرَرِ وَاجْعَلْ مَا عَلَيْكَ  
 سَيِّفَ ٦ فِي كُوسَرِيٍّ يَوْمَ

Imam Ibnu Majah menerangkan, bahwa Abu Bakar bin Syaibah telah mewartakan kepada kami, ia menerangkan bahwa Sofyan bin 'Uyaynah telah mewartakan kepada kami (ia menemangkannya) dari Az-Zuhriy dari Sa'id bin Masyyayib dari Abu Hurairah r.a. berkata: ketika Rasulullah SAW. mengangkat kepalaunya (membaca qunut) dalam shalat Subuh, beliau berdo'a: Ya Allah -

<sup>6</sup> Ibid., hal. 394

selamatnya'lah Walid bin Walid, Salimah bin Hi-syam, 'Ayyas bin Abi Robi'ah serta (seluruh kaum Muslimin) yang lemah di Makkah, Ya Allah keras-karlah teladan-Mu atas golongan Mudhar, jadikanlah tahun-tahun mereka itu sebagaimana tahun Nabi Yusuf."

Hadite di atas adalah hadits yang terdapat di dalam kitab Sunan Ibnu Majah yang menerangkan tentang qunut Subuh, yakni do'a dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika shalat Subuh dengan do'a setagaimana tersebut-dalam hadite di atas.

Kedua hadits ke empat ini kalau diskemakan, adalah sebagai berikut :

نَبِيُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

↓

↓

↓

أَبُو هُرَيْرَةَ

↓

↓

سَعِيدُ بْنُ الْمُسِيْبِ

↓

↓

الزَّهْرَى

↓

↓

سَفِينَانَ بْنَ عَيْنَةَ

↓

↓

أَبُوبَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ

٤  
٣  
٢

### ابن ماجه

١  
٢  
٣

قال : لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من صلاة الصبح قال : اللهم أنيخ الوليدين الوليد وسلمته بن هشام وعياش بن أبي ربعة والمستضفعين بمكنة اللهم أشد وطأتك على مضر واجعلهم سالِيهم سنتين كنسني بوسف

Keadaan hadits ke empat.

Jika diperhatikan hadits ke empat ini, maka dapatlah penulis uraikan sebagai berikut :

1. Keadaan sanadnya :

- Awal sanad Abu Bakar bin Ali Syaiboh
- Kemudian Sufyan bin 'Uyainah
- Kemudian Az-Zuhriy
- Kemudian Sa'id bin Musyayyab
- Akhir Sanad adalah Abu Hurairah yang menerima langsung dari Rasulullah Saw.

2. Keadaan rawi-rawinya :

- Rawi pertama adalah Abu Hurairah
- Rawi ke dua adalah Sa'id bin Musyayyab
- Rawi ke tiga adalah Az-Zuhriy
- Rawi ke empat adalah Sufyan bin 'Uyainah
- Rawi ke lima adalah Abu Bakar bin Abi Syaiboh
- Rawi ke enam (terakhir) adalah Imam Ibnu Majah sendiri.

### 3. Keduaan matan hadits:

Matan hadits ke empat ini adalah perjataan "lamma ra fa'a" sampai dengan perkataan "yusuf". Matan hadits ini berisi do'a yang dibaca oleh Nabi Muhammad S.a.w ketika beliau sedang membaca qur'an dalam shalat Subuh beliau membaca do'a tertentu dan do'a yang dibaca oleh beliau itu adalah sebagai berikut:

اللهم أنجِ الوليدَ وسلامةَ بن هشامٍ وعيسىَ شَرِّ  
بن أبي ربيعةِ والمستضفِفين بمكةِ اللهم اذْدُ  
وَطَأْكَ عَلَى مُضْرِرِ راجحِهِمْ سَلِّمْ سَلِّمْ بنِ  
كسنَى يوسُف

Dari do'a yang beliau baca dalam shalat Subuh ini, jelaslah bahwa beliau mendoa'kan kepada ummat Islam yang sedang menderita akibat tindakan orang-orang musyrikin Arab. Mereka yang didoa'kan itu adalah :

- Walid bin Walid
- Salomon bin Hisyam
- 'Ayesj bin Abi Rabi'ah
- Orang-orang (Islam) yang teraniaya

Mereka itu didoa'kan untuk mendapat keselamatan.

Sedangkan orang-orang musyrik seperti kaum mudhar didoa'kan oleh beliau agar mendapat tekanan dari Allah supaya tidak dapat mengganggu orang Islam, dan mereka ( kaum Mudhar ) juga didoa'kan untuk mendapat kesulitan dalam bidang ekonomi.

Dari matan hadits ini pula dapat diambil pengertian bahwa Rasulullah S.a.w. pernah melakukan qur'an shalat Subuh, dengan do'a seligamisnya dia, ini berarti do'a qur'an Subuh itu untuk kebaikan ditujukan kepada -

umat Islam yang ditimpa bencana dan adzab yang ditujukan kepada orang yang berbuat dhalim kepada umat Islam.

### C. Pembagian Qunut

Dalam kaitannya dengan hadits-hadits yang membiarkan melengkapi data dalam penilaian terhadap hadits-hadits tersebut diperlukan beberapa aspek yang ada hubungannya dengan qunut subuh itu sendiri.

Pengertian qunut subuh sudah penulis ketengahkan pada bagian yang lalu yaitu pada pembahasan penegasan jumlah. Namun hal ini masih perlu adanya pembahasan yang lebih luas agar didepat gambaran yang lebih sempurna.

Di kalangan umat Islam pelaksanaan qunut itu ternyata terdapat bermacam-macam dan berbeda-beda pula pendapat mereka dalam hal hukumnya.

Dalam meninjau perbedaan pendapat umat Islam tentang qunut ini penulis ketengahkan apa yang dikatakan oleh pengarang kitab Fathul Wahab Syarh Minhajuth Thalibin sebagai berikut

"Qunut pada i'tidal akhir shalat Subuh adalah mutlak, sedangkan pada shalat wajib lainnya (selain subuh) adalah untuk nazilah".<sup>7</sup>

Kalau kita simak apa yang dikemukakan oleh Sayyid Husethofa Adz-Dzahabiyy Asy-Syafi'iy tersebut di atas dapatlah diambil pengertian beliau membagi qunut itu menjadi dua macam, yaitu :

1. Qunut Subuh, yaitu do'a qunut yang dibaca pada waktu i'tidal akhir di waktu mengerjakan shalat Subuh .

---

<sup>7</sup>• Syaikh Al-Islam Abi Yahya Zakariya Al-Anshariyy, Fathul Wahab Bisyarhi Minhajuth Thulash, Daru Ihyaail kutubil 'Arabiyyah 'Iisa Al-Besbiyy Al-Halbiyy wa Syirkah, jilid I, halaman 42 - 43

2. Qunut nasiyah, yaitu qunut yang dilaksanakan untuk dibaca pada i'tidal akhir dalam semua shalat wajib selain shalat Subuh.

Dengan demikian menurut apa yang diuraikan oleh pengarang kitab Minhajuth Thalibin tersebut di atas mengandung pengertian bahwa menurut beliau qunut Subuh itu mutlak disunnatkan untuk dibaca setiap waktu shalat Subuh baik ketika ada bahaya yang mengancam bagi ummat Islam ataupun tidak ada bahaya, ini berarti bahwa qunut Subuh itu mutlak tanpa memerlukan sebab.

Para 'ulama fiqih yang menetapkan bahwa qunut Subuh ini mutlak disunnatkan dibaca setiap shalat Subuh baik ketika ada bahaya yang mengancam ummat Islam atau tidak, mereka mengambil alasan hadits Rasulullah Saw. riwayat Imam Al-Baihaqi :

أَخْبَرَنَا أَبُو عِبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عِبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَبُو أَبِي سُورَةِ عِبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عِبْدِ اللَّهِ الصَّفَارُ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَهْرَبِ الْأَصْهَانِ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِي عَنِ الزَّبِيجِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَرَّمَ قَنْتَ شَهْرًا يَدْعُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَرَكَهُ فَأَمَّا فِي الصَّبَحِ فَلَمْ يَزُلْ يَقْسِنْ حَتَّىٰ فَارَقَ الدُّنْيَا

---

<sup>7</sup> Al Hafidh Al Jalil Abi Bakar Ahmad bin Husain ibn Ali al-Baihaqiy, As Sunanul Kubier, Majlis Dairu-tul Ma'arif al Utmaniyyah al Kainah fil Hindy, juz II, hal. 201

Adapun yang dibaca dalam qunut itu adalah sebagai gambaran yang diterangkan dalam hadits Nabi riwayat Abu Dawud dan Nasai'iy sebagai berikut :

اللهم اهدنی فیم مهیت و عافنی فیم من عافیت  
و تولنی فیم تو لیت و بارک لی فیم اعطیت  
و قنی شر ما قضیت فیم کن تغفیض ولا يقاضی  
علیک و آنکه لا یذل من والیت ولا یعز من من عادیت تبارکت  
وبنا و تعالیت رواه النسائی 8

Artinya:

Ya Allah berilah aku petunjuk seperti orang .. orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah aku kesehatan sebagaimana orang-orang yang telah Kau beri kesehatan, perlindunganMu seperti orang-orang yang telah memperoleh perlindungan-Mu, beri berkahlah barang yang telah Engkau berikan padaku jauhkanlah aku dari patah kejahanatan yang telah Engkau tentukan, karena sesungguhnya hanya Engkau lah yang dapat memristikan akan sesuatu dan tak ada lagi yang berikusa di atas Engkau dan sesungguhnya tidak akan terkina orang yang mendapat perlindungan-Mu, dan tiada akan mulia orang yang Engkau mursahi. Maha Barokah Engkau Tuhan kami dan Maha Mu-lia.

Sedangkan qunut nazilah adalah qunut yang dibaca dalam shalat (sesudah i'tidal akhir) wajib, selain shalat Subuh, yang hanya dilakukan jika ada bahaya yang mengancam ummat Islam atau ada orang-orang yang melakukan kejahatan dan keadilan kepada kaum muslimin, seperti qunut yang pernah dilakukan oleh Nabi Saw.

Dengan demikian mereka yang melaksanakan qunut nazilah ini berpedoman dengan ajaran yang telah dikerjakan

<sup>8</sup> Al Hafidh Abi Abd. Rahman bin Syuaib An Nasai'iy Sunan An Nasai'iy, juz II, Penerbit: Syirkhah Wa Matba'ah, Musthafa al Bab al Halabi wa Auladahu, Mesir, hal.206.

oleh Nabi Muhammad Saw. ketika para penyebar Islam (muballigh) yang mendapat tugas dari Nabi untuk menyampaikan kepada orang-orang Arab untuk masuk ke dalam agama yang benar, yaitu agama Islam, tetapi mereka tidak mau menerima seruan yang benar itu, justru orang-orang kafir membunuh penyebar Islam itu. Lalu Nabi melaksanakan qunut nazilah sebagaimana diterangkan dalam hadits riwayat Muslim :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ  
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دُعَا رَسُولُ اللَّهِ صَمَدٌ  
الَّذِينَ قُتِلُوا أَصْحَابَ بَئْرِ مَعْوِنَةٍ ثَلَاثَةٌ مُصَاحِّحٌ وَعَلِيٌّ  
رَغْلٌ وَذَكْوَانٌ وَلَحْيَاتٌ وَعُصَيْنٌ<sup>9</sup>

Artinya:

"Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, alih membaa seperti bahan Malik dari Isra'el bin Abdullah bin Abi Thalhah dari Anas bin Malik, beliau berkata: Rasulullah Saw. mendo'ah orang-orang yang terbunuh, yakni shohabat Bikri Ma'unah, selama tigapuluh Subuh atas mereka dari orang-orang Banu Sulaiman, Ra'lin, Dzakwan dan 'Usyaiyyah."

Sedangkan do'a qunut nazilah itu adalah sebagaimana do'a yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam hadits beliau yang diriwayatkan Imam Muslim:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْرَانَ الرَّازِيَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا  
الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ  
حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَّتْ بَعْدَ الرَّكْعَةِ شَهْرًا  
إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ يَقُولُ فِي قَنْتوَهُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ

<sup>9</sup> Imam Muslim, Shahih Muslim, Dahlan, Bandung, juz I, hal. 272

بِنِ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هَشَّامَ اللَّهُمَّ أَنْجِ عِيَاشَ بْنَ  
أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَائِكَ عَلَى مُضَرِّ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُمْ  
عَلَيْهِمْ سَنَسِينَ كَمَا نَهَى يَوْمَ

10 ف  
Artinya:

"Muhammad bin Mihran Az-Zuhry telah menceritakan kepada kami, Walid bin Muslim menceritakannya kepada kami, Al-Auzai'y telah menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir dari Abi Salamah, sesungguhnya Abu Hurairah menceritakan kepada mereka bahwa Nabi SAW. qunut Subuh sesudah raka'at (akhir) selama satu bulan ketika mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, beliau berdo'a di dalam qunut beliau: Ya Allah selamatkanlah Walid bin Walid, Ya Allah, selamatkanlah Salman bin Hisyam, Ya Allah selamatkanlah 'Aliyyas bin Abi Rabi'ah, Ya Allah selamatkanlah orang-orang mukmin yang lemah, Ya Allah kemaikanlah tekurnya-Mu atas golongan Imam Mudhar, Ya Allah jadikanlah tahun-tahun mereka itu sebagai tahun Nabi Yusuf (paciklik)."

Jadi qunut nazilah ini ditujukan kepada orang yang sengaja melakukan kejahatan dan kedekimonian kepada orang Islam dan ditujukan untuk keselamatan orang-orang Islam yang terancam kejahatan dan kedekimonian. Sudah barang tentu nama golongan atau orang yang dituju dalam do'a itu tergantung kepada obyek masing-masing sesuai dengan kejadian yang sedang berlaku.

### C. Pendapat Iuloma tentang qunut

Dalam praktik sehari-hari di kalangan umat Islam terdapat perbedaan pengamalan dalam hal qunut. Sebagian di antaranya ada yang menjalankan qunut dalam salat

<sup>10</sup> Imam Muslim, Shahih Muslim, Dohlan, Bandung, juz I, hal. 271

Subuh ada yang tidak melaksanakannya. Ada pula yang melaksanakan qunut bukan hanya dalam shalat Subuh saja, tetapi setiap mereka menjalankan shalat wajib, mereka selalu melaksanakan qunut pada i'tidal akhir. Ada pula yang melaksanakan qunut pada shalat witir pertengahan-akhir bulan Ramadhan, ada pula yang melaksanakan qunut dalam shalat witir mulai awal bulan Ramadhan hingga pertengahan.

Perbedaan pengalaman qunut ini karena dipengaruhi oleh perbedaan pendapat para 'ulama terhadap qunut itu sendiri. Baik perbedaan dalam segi waktu maupun hukum pelaksanannya.

Pengarang kitab Bidayatul Mujtahid menerangkan berbagai macam pendapat 'ulama tentang qunut sebagaimana berikut :

#### 1. Tentang hukum qunut:

وذهب مالك إلى أن القنوت في صلاة الصبح مستحب

وذهب الشافعى إلى أنه سنة وذهب أبو حنيفة

إلى أنه لا يجوز القنوت في صلاة الصبح وإن القنوت إنما موضوعه الوتر<sup>11</sup>

Menurut Imam Malik qunut dalam shalat Subuh adalah mistahab (سُنْنَةٌ)، menurut Imam Syafii qunut hukumnya. Menurut Imam Abu Hanifah qunut dalam shalat Subuh tidak boleh dikerjakan(bid'ah) karena tempat qunut adalah dalam shalat witir(saja).

---

<sup>11</sup> Al-Imam al-Wadli Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid al-Qarthubiy al-Andalusiy, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Penerbit: Darul Ihya al-Kutubi al-'Arabiyyah, juz I, halaman: 95

Dengan demikian pendapat 'ulama tentang hukum qunut dalam shalat Subuh itu ada dua pendapat, yaitu :

- a. Sunnah, ini adalah pendapat Imam Malik dan As Syafi'i ;
- b. Haram (tidak boleh), ini adalah pendapat Abu Hanifah.

Abu Hanifah berpendapat disunnathkan qunut itu hanya pada shalat witir.

## 2. Tentang pelaksanaannya:

Adapun dalam shalat apa qunut itu dilakukan ? Para ulama juga berbeda pendapat. Hal ini sebagaimana diterangkan pula oleh pengurong kitab Bidaya tul Mujtahid sebagai berikut :

قال قوم بل يقنت في كل صلاة 12

وقال قوم لا يقنت إلا في رمضان 13

وقال قوم في النصف الآخر منه 14

وقال قوم بل في النصف الأول منه 15

والسبب في ذلك اختلاف الآثار المتفوقة في ذلك عن

النبي صلى الله عليه وسلم وفيما يعذر الصلاة لا ي

في ذلك على بعضها البعض 16

- Menurut sebagian 'ulama qunut itu setiap shalat ;
- Menurut fujahat lain, tidak ada qunut kecuali pada(witir) bulan Ramadhan ;

- Sebagian fuzaha mengatakan qumut itu hanya pada (wintir) pertengahan awal (mulai awal sampai pertengahan bulan Ramadhan).

Sebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut adalah-bermacam-macamnya hadits yang diriwayatkan dari Nabi Saw. (tentang qunut), mengqiyaskan shalat-shalat yang satu dengan shalat-shalat yang lain (yang memakai qunut itu).

Jadi jelasnya dalam masalah qumt ini 'ulama fiqih tidak ada kesepakatan, baik mengenai hukumnya, maupun di dalam shalat apa dan kapan waktunya qumt itu dilaksanakan.

Selanjutnya Iman Ibra Rusydi menjelaskan :

قال الليث وأخذت في ذلك بالحديث الذي جاء عن النبي صل الله عليه وسلم وأنه قنست شهراً أو أربعين يوماً يدعى لقوم ويدعى عليهم آخرين حتى أنزل تبارك وتعالى عليه معاذباً لك من الأمراض أو يقوب عليهم أو يعذبهم فلنهم ظالمون فترك رسول الله صل الله عليه وسلم القنوت فيما قنست بعدها حتى لسي الـ 17

Al Idris bin Sa'id berkata, bahwa ia mendapatkan dalam masalah ini hadits yang datang dari Nabi Saw. Sesungguhnya Nabi mengerjakan qunut selama satu bulan atau empat puluh hari untuk alam salah satu kaum yang lain hingga turun

<sup>17</sup> *Ibid.* (Shahih Muslim, jaz I, hal. 271)

lah ayat kepada Nabi sebagai teguran "tidak ada bagi engkau sesuatu perikarapun sehingga Allah me nerima taubat mereka atau menyalah mereka karena mereka adalah orang-orang yang berbuat aninya(al Iman 128), mesudian Rasulullah Saw. meninggal - kan qunut dan sesudah itu belum wafat."

Imam Muslim meriwayatkan dari 'Abdurrahman :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَّتْ فِي صَلَاةِ الصَّبَحِ  
ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ زَلْكَ لَمَّا نَزَّلَتْ لِيَسْكُنَ مِنْ  
الْأَمْرِ شَيْءٌ، أَوْ يَتَسَوَّبُ عَلَيْهِ 18

Demikianlah perbedaan yang terjadi di kalangan ulama figh yang diikuti oleh umat Islam dalam pe leksikonan qunut.

Adapun bunyi bacan do'a qunut, para ulama juga berbeda-beda pendapatnya.

Menurut Imam Malik do'a yang di anjurkan (muz takab) dibaca dalam qunut adalah dengan lafadz di bawah ini :

اللَّهُمَّ إِنَا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَسْتَهْدِيكَ  
وَنَسْؤُمُنَّكَ وَنَخْشَعُ لَكَ وَنَتَرَكُ مَنْ يَكْفِرُكَ  
اللَّهُمَّ إِنَّا نَعْبُدُ وَلَكَ نَصْلَى وَنَسْجُودُ وَإِلَيْكَ  
نُشْتَرِئُ وَنُخْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخَافُ عَذَابَكَ  
إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِ يَنْمَلِحُ 19

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid., hal. 96

Sedang sejurit fudzha Iraq menggunakan do'a - qunut dengan dua surat (suratoin).<sup>20</sup>

Menurut Imam Syafi'i dan Ishaq, do'a yang dipakai dalam qunut adalah :

اللهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَاذْنَا فِيمَنْ عَافَتْ وَقَنَّا  
شَرًّا مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَغْفِرُ وَلَا يَغْفِرُ إِلَيْكَ  
تَبَارَكَتْ رَبُّنَا وَتَعَالَى إِنْتَ<sup>21</sup>

-,-

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.